



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TJETJEP MOHAMMAD YASIEN, SH.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Griya Kebraon Selatan 7-G/18 Kelurahan Kebraon, Karangpilang, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 13 Mei 2022 Nomor 1379/Kuasa/5/2022/PA.Sda, sebagai **Penggugat**;

Melawa

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARI LASMONO,SH.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Advokat pada **GRAHA HUKUM** yang berkantor di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya Nomor 11, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 21 Juli 2022 Nomor 2250/Kuasa/7/2022/PA.Sda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan gugatan Wakaf, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 13 Mei 2022, telah mengajukan gugatan wakaf terhadap Tergugat sebagai berikut;

Dengan ini perkenalkan kami Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Penggugat mengajukan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Wasiat Wakaf" dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan Almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, oleh atau melawan :

Nama : TERGUGAT ; Kelahiran Sidoarjo 14 – 04 – 1960 ; Pekerjaan : Swasta ; Agama Islam ; Beralamat di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk selanjutnya disebut Tergugat.

I. Dalam Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukum adalah salah satu anak angkat dari suami isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer yang mendapat wasiat dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).
2. Bahwa Tergugat dalam kedudukan hukum adalah yang dengan melawan hukum menguasai tanah wasiat wakaf yang diwakafkan oleh suami isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang mana atas tanah wakafnya berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti

Halaman 2 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ach Noer, yang diwasiatkan kepada Penggugat untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

II. Obyek Gugatan.

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

III. Dalam Kronologi (Posita).

4. Bahwa almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. didasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 3 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275 / 33 / IX / 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

5. Bahwa didalam pernikahan almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer tidak didapatkan anak kandung, namun didapatkan 2 (dua) anak angkat yang diambil dari sejak balita atau dikenal dilingkungannya sebagai anak angkat almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer namun pengangkatan anaknya tidak dilakukan dengan penetapan pengadilan, dengan identitas anak sebagai berikut :

1. Anak angkat ke 1 (satu) sudah meninggal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1998 dengan identitas :

- Nama : Drs H Sajuti Ilijas.
- NIK : 1219 / 404.744.3 / 92.
- Jenis Kelamin : Laki – laki.
- Kelahiran : Sidoarjo, 12 Maret 1944.
- Status : Kawin.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri.
- Alamat dulu dikenal : Kabupaten Sidoarjo.

2. Anak angkat ke 2 (dua) masih hidup dengan identitas :

- Nama : PENGGUGAT.
- NIK : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kelahiran : Sidoarjo, 11 - 02 - 1970.
- Status : Kawin.
- Pekerjaan : Tidak bekerja.
- Alamat : Kabupaten Sidoarjo.

6. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 15 /Ds.G/M/09/2005 Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 (dua puluh satu September dua ribu lima).

Halaman 4 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



7. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470/032/404.7.4.3/2016, Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam belas).
8. Bahwa almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer meninggal dengan meninggalkan harta peninggalan yang terurai sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M² ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Redjo / Marlim
 - Sebelah Selatan : Mattahir
 - Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
 - Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
 - Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.
 2. Sebidang tanah terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 98, NIB: 12.10.16.01.00049, Letak Tanah Blok Kidul Dalan, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Tgl 11-09-2001 No. 11-

Halaman 5 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.351.0.2001 No. Urut 10, Surat Ukur Tgl. 13 – 09 – 2001. No. 36/16.01/2001 Luas: 2.808 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi), Nama Pemegang Hak Abdul Muchit, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : TKD.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling H. Mas'ud.

3. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan No. SPPT (NOP): 35. 15. 100. 014 011 – 0032.0, #10201150741554ANT3J3601/01#, Letak Obyek Pajak JL. Irigari RT. 020, RW. 05 Klopsepuluh Sukodono Sidoarjo. Nama Dan Alamat Wajib Pajak H. Muchit JL. Irigasi RT. 020, RW. 05 Klopsepuluh Sukodono Sidoarjo, Luas 1.078 M² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi), Kelas A31, tertanggal Sidoarjo, 08 Mei 2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah pak Wahyudi.
- Sebelah Timur : tanah kavling pak Dawam.
- Sebelah Selatan : tanggul sungai.
- Sebelah Barat : komplek Futuhiyah.

9. Bahwa berhubungan dengan posita nomor 8 poin nomor 1 berhubungan dengan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah berbunyi sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN WASIAT/HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. N a m a : ABDUL MUCHIT ILJAS.
U m u r : 66 Tahun.
Pekerjaan : Tani.

Halaman 6 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat :
Kab. Sidoarjo.

2. N a m a : SITI CHUZAIMATUN..

U m u r : 59 Tahun.

Pekerjaan : Tani.

Alamat :
Kab. Sidoarjo.

Selanjutnya disebut Pihak I (1 dan 1).

3. N a m a : Drs H SAJUTI ILJAS.

U m u r : 50 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Negeri.

Alamat : Kab. Sidoarjo.

4. N a m a : Dra ROUDHOTUL MUSTA IDA.

U m u r : 24 Tahun.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Kab. Sidoarjo.

Selanjutnya disebut Pihak II (3 dan 4).

Kami Pihak Ke I telah mempunyai sebidang tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah dengan Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas -batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa.

Sebelah Timur : Redjo / Marlim

Sebelah Selatan : Mattahir

Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Dengan ini tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut kami Pihak I (ABDUL MUCHIT ILJAS & SITI CHUJAIMATUN) telah mewasiatkan/menghibahkan kepada Pihak Ke II (Drs SAJUTI ILJAS & Dra ROUDHATUL MUSTAIDA) selaku pengelola untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

Surat keterangan Wasiat/Hibah ini berlaku apabila kami Pihak Ke I dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal

Halaman 7 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia) atau sewaktu – waktu kami berdua (pihak ke I) telah meninggal dunia.

Demikian surat keterangan Wasiat/Hibah ini kami buat dengan sebenarnya dan kami tidak akan mengganggu gugat lagi.

Ganting, 02 Mei 1994.

PIHAK KE I/PEMBERI WASIAT/HIBAH

1. ABDUL MUCHIT ILJAS.
2. SITI CHUJAIMATUN.

PIHAK KE II/PENERIMA WASIAT/HIBAH

3. Drs SAJUTI ILJAS.
4. Dra ROUDHATUL MUSTAIDA

10. Bahwa dari bunyi Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, sudah cukup jelas adanya harta peninggalan almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi) dan sebuah bangunan rumah diatasnya yang tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Halaman 8 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwasiatkan / dihibahkan dengan penerima wasiat anak angkatnya yang bernama Drs H Sajuti Ilias dan Dra Roudahtul Musta Ida, untuk dikelola dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

11. Bahwa didalam tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, sebagian sebelumnya sudah terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992.
12. Bahwa adanya tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, menjadi bukti yang tidak terbantahkan adanya kehendak dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer untuk menjadikan seluruhnya sebagai tanah wakaf atas tanah pekarangan seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi) dan sebuah bangunan rumah diatasnya yang tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 a1, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Redjo / Marlim
 - Sebelah Selatan : Mattahir.
 - Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
 - Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
 - Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.
13. Bahwa berhubungan dengan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer dimana saat Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, didapatkan adanya penerima wasiat yang bernama Drs Sajuti Iljas sebagai salah satu penerima wasiat sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1998, sehingga penerima wasiatnya tinggal 1 (satu) orang yaitu Penggugat.
14. Bahwa dalam didalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, terdapat bunyi "Surat keterangan Wasiat/Hibah ini berlaku apabila kami Pihak Ke I dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal Dunia) atau sewaktu – waktu kami berdua (pihak ke I) telah meninggal dunia".
15. Bahwa cukup jelas maksud dari kalimat yang berbunyi "Surat keterangan Wasiat/Hibah ini berlaku apabila kami Pihak Ke I dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal Dunia) atau sewaktu – waktu kami berdua (pihak ke I) telah meninggal dunia", yang didalamnya didapatkan 3 (tiga) wasiat yang berbunyi setidaknya sebagai berikut :
1. "Surat keterangan Wasiat/Hibah ini berlaku", yang cukup jelas akan maksud pokok berlakunya wasiat / hibah dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer.

Halaman 10 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. "Apabila kami Pihak Ke I (Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer) dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal Dunia)", yang cukup jelas akan maksud pokoknya berlakunya wasiat / hibah dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer yang bisa disebabkan ketika dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal Dunia).
3. "Atau sewaktu – waktu kami berdua (pihak ke I) telah meninggal dunia", yang cukup jelas akan maksud pokoknya berlakunya wasiat / hibah dari almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer yang bisa disebabkan karena meninggal Dunia.
16. Bahwa atas tanah yang menjadi wasiat wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dari setelah almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas meninggal berselang seingat Penggugat 100 (seratus) hari meninggalnya almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dengan cara paksa telah diminta dokumen – dokumennya bersamaan dengan seluruh harta peninggalan almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas yang mana dalam menguasainya oleh Tergugat juga saat itu dilakukan dengan cara mengusir almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas yang saat itu masih hidup yang kebetulan masih Bersama Penggugat tinggal serumah di rumah yang ada didalam tanah wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer

Halaman 11 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



17. Bahwa perihal tanah wasiat wakaf berhubungan dengan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, sudah disampaikan dengan copy Surat Keterangan Wasiat / Hibah oleh Penggugat kepada Tergugat ketika Tergugat dengan cara paksa mengusir almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan Penggugat yang saat itu tinggal serumah di rumah yang ada didalam tanah wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer.
18. Bahwa sebagai penerima wasiat wakaf Penggugat bukan hanya sekali namun sudah berulang kali bahkan setelah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer meninggal dunia Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat adanya tanah dan rumah yang dikuasanya adalah tanah dan rumah wasiat wakaf yang peruntukannya untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren) namun oleh Tergugat tidak pernah diperhatikan dan diindahkan bahkan saat ini didalam tanahnya ada rumah dalam kuasa pihak lain yang kabarnya dikontrakkan oleh Tergugat.
19. Bahwa dalam kejadian lain dengan meninggalkan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer yang harusnya jatuh ke ahli warisnya, telah dipindahkan tangankan dengan jual beli yang salah satu penjualnya patut diduga adalah Tergugat atas 2 (dua) bidang tanah harta peninggalan almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, berupa :
 1. Sebidang tanah terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 98, NIB: 12.10.16.01.00049, Letak Tanah Blok Kidul Dalan, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Tgl 11-09-2001 No. 11-R.351.0.2001 No. Urut 10, Surat Ukur Tgl. 13 – 09 – 2001. No. 36/16.01/2001

Halaman 12 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas: 2.808 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi), Nama Pemegang Hak Abdul Muchit, dengan batas -batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : TKD.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling H. Mas'ud.

2. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan No. SPPT (NOP) : 35. 15. 100. 014 011 – 0032.0, #10201150741554ANT3J3601/01#, Letak Obyek Pajak JL. Irigari RT. 020, RW. 05 Klosepuluh Sukodono Sidoarjo. Nama Dan Alamat Wajib Pajak H. Muchit JL. Irigasi RT. 020, RW. 05 Klosepuluh Sukodono Sidoarjo, Luas 1.078 M² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi), Kelas A31, tertanggal Sidoarjo, 08 Mei 2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah pak Wahyudi.
- Sebelah Timur : tanah kavling pak Dawam.
- Sebelah Selatan : tanggul sungai.
- Sebelah Barat : komplek Futuhiyah.

20. Bahwa didalam Pasal 171 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

21. Bahwa didalam Pasal 215 ayat (1) KHI pengertian tentang wakaf menyebutkan bahwasannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum.

22. Bahwa didalam Pasal 195 ayat (1) KHI hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Halaman 13 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Pembuat hibah atau wasiat harus secara tegas menyatakan siapa saja yang menerima hibah waris, nilai harta benda, hingga hal-hal terkait penyerahannya.
24. Bahwa Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, sudah cukup jelas bunyinya berhubungan dengan waktu, barang dan yang diwasiatkan, peruntukannya dan siapa yang ditunjuk sebagai pelaksananya atau siapa yang ditunjuk sebagai penerima wasiatnya.
25. Bahwa Penggugat sebagai penerima wasiat wakaf atas tanah wasiat wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, berkehendak mengindahkan wasiat dengan menjadikan tanah wasiat wakaf sebagai sarana Pendidikan agama berupa Pondok Pesantren Al Qur'an dan sekolah agama.
26. Bahwa oleh karena tanah wasiat wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noe, saat ini dalam kuasa Tergugat dan Tergugat sepertinya enggan menyerahkan tanah wasiat wakaf yang dimaksud dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, maka sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 41 tahun 2004 untuk menyelesaikan sengketa perwakafan ini, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
27. Bahwa dengan berdasarkan untuk kemaslahatan atas tanah wakaf ini yang diajukan didasarkan bukti surat autentik tulisan tangan

Halaman 14 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(handschrift) berupa Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, maka cukuplah bukti apabila terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Wasiat Wakaf ini, dimohonkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) walau ada Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

IV. Dalam Permohonan (Petitum).

28. Bahwa, berdasarkan uraian - uraian yang didukung oleh bukti – bukti autentik yang terdapat dalam posita tersebut di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer adalah :
 1. Sebidang tanah wasiat wakaf yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M² ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : Redjo / Marlim
 - Sebelah Selatan : Mattahir

Halaman 15 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

2. Sebidang tanah terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 98, NIB: 12.10.16.01.00049, Letak Tanah Blok Kidul Dalam, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Tgl 11-09-2001 No. 11-R.351.0.2001 No. Urut 10, Surat Ukur Tgl. 13 – 09 – 2001. No. 36/16.01/2001 Luas: 2.808 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi), Nama Pemegang Hak Abdul Muchit, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : TKD.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah Kavling H. Mas'ud.

3. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan No. SPPT (NOP) : 35. 15. 100. 014 011 – 0032.0, #10201150741554ANT3J3601/01#, Letak Obyek Pajak [REDACTED] Sukodono Sidoarjo. Nama Dan Alamat Wajib Pajak H. Muchit Sidoarjo, Luas 1.078 M² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi), Kelas A31, tertanggal Sidoarjo, 08 Mei 2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah pak Wahyudi.
- Sebelah Timur : tanah kavling pak Dawam.
- Sebelah Selatan : tanggul sungai.
- Sebelah Barat : kompleks Futuhiyah.

Halaman 16 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



4. Menetapkan bahwa dengan telah meninggalnya almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, maka sah dan berharga Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang berbunyi sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN WASIAT/HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. N a m a : ABDUL MUCHIT ILJAS.
U m u r : 66 Tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Desa Ganting RT 01/RW 01 Kec.
Gedangan, Kab. Sidoarjo.
2. N a m a : SITI CHUZAIMATUN..
U m u r : 59 Tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Kab. Sidoarjo.
- Selanjutnya disebut Pihak I (1 dan 1).
3. N a m a : Drs H SAJUTI ILJAS.
U m u r : 50 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri.
Alamat : Kab. Sidoarjo.
4. N a m a : Dra ROUDHOTUL MUSTA IDA.
U m u r : 24 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Kab. Sidoarjo.

Selanjutnya disebut Pihak II (3 dan 4).

Kami Pihak Ke I telah mempunyai sebidang tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah dengan Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas -batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa.

Halaman 17 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Sebelah Timur : Redjo / Marlum
Sebelah Selatan : Mattahir
Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Dengan ini tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut kami Pihak I (ABDUL MUCHIT ILJAS & SITI CHUJAIMATUN) telah mewasiatkan/menghibahkan kepada Pihak Ke II (Drs SAJUTI ILJAS & Dra ROUDHATUL MUSTAIDA) selaku pengelola untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

Surat keterangan Wasiat/Hibah ini berlaku apabila kami Pihak Ke I dalam menunaikan Ibadah haji tidak akan kembali lagi (Meninggal Dunia) atau sewaktu – waktu kami berdua (pihak ke I) telah meninggal dunia.

Demikian surat keterangan Wasiat/Hibah ini kami buat dengan sebenarnya dan kami tidak akan mengganggu gugat lagi.

Ganting, 02 Mei 1994.

PIHAK KE I/PEMBERI WASIAT/HIBAH

1. ABDUL MUCHIT ILJAS.
2. SITI CHUJAIMATUN.

PIHAK KE II/PENERIMA WASIAT/HIBAH

3. Drs SAJUTI ILJAS.
4. Dra ROUDHATUL MUSTAIDA.

5. Menetapkan sebagai tanah wakaf untuk sarana Pendidikan Islam Pondok Pesantren atas sebidang tanah wasiat wakaf yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam

Halaman 18 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

6. Menetapkan Penggugat atau Dra Roudhatul Musta Ida sebagai penerima wasiat atas tanah wasiat wakaf yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.



- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai atas sebidang tanah wasiat wakaf yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

8. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasainya dengan melawan hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela maupun dengan paksa atas tanah wasiat wakaf yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah

Dengan luas + 2540 M-2.

Yang saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

9. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, bahwa pada hari -hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di Persidangan ,Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak,tetapi tidak berhasil ,selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Rini Astuti,SHI.,MH.,sebagai mediator yang disepakati para pihak .setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Halaman 21 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa, dalam petitum angka 2 PENGGUGAT telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah, yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo
- Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.
- Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Jl. Irigasi RT.20 RW.05 Klopok sepuluh Sukodono Sidoarjo

Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

2. Bahwa, sementara itu dalam posita gugatan angka 19, dengan jelas pula PENGGUGAT mendalilkan bahwa dua diantara ketiga tanah tersebut telah dipindahtangankan dengan jual beli yang salah satu penjualnya diduga adalah TERGUGAT,

3. Bahwa, atas Obyek Gugatan seluas 2.540.M2. PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa batas-batas atas Obyek Gugatan telah berubah;

Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa gugatan PENGGUGAT ini mengandung sengketa hak milik, oleh karenanya maka dalam hal ini haruslah diselesaikan sengketa kepemilikannya tersebut di lingkungan Peradilan umum, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran

Halaman 22 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama angka 9, yang menyatakan :

“ Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya ”

oleh karenanya maka menjadi jelas bahwa Pengadilan agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM

A. Gugatan Kurang Pihak, karena Pembeli harta Peninggalan tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini.

1. Bahwa, dalam petitum angka 2 PENGGUGAT telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo
- Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.
- Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Sidoarjo

Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

2. Bahwa, sementara itu dalam posita gugatan angka 19, dengan jelas pula PENGGUGAT mendalilkan bahwa dua diantara ketiga tanah tersebut telah dipindahtangankan dengan jual beli yang salah satu penjualnya diduga adalah TERGUGAT;

Dengan demikian menjadi sangat jelas, seharusnya Pihak Pembeli sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT harus ditarik dalam perkara ini, agar ia dapat membela hak haknya selaku pihak yang saat ini menguasai tanah-tanah tersebut.

Halaman 23 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Demikian juga karena PENGUGAT dalam posita angka 19 tersebut telah mendalilkan bahwa penjualnya salah satunya adalah TERGUGAT maka dalam hal ini sama artinya PENGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT bukan satu-satunya pihak yang diduga menjual, oleh karenanya maka pihak pihak lain yang diduga telah secara bersama sama dengan TERGUGAT menjual tanah tanah tersebut harus juga ditarik dan didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini, namun faktanya pihak pihak tersebut tidak ditarik sebagai Para pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi jelas bahwa gugatan ini mengandung cacat formil gugatan kurang pihak *Plurium Litis consortium*

B. Gugatan Kurang Pihak, karena para ahli waris dari Pewaris tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

1. Bahwa, dalam petitum angka 2 PENGUGAT telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo
- Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.
- Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Sidoarjo

Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

2. Bahwa, dalam hukum faroid / waris islam dikenal azas Ijbari yang maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan juga dikenal Asas waris karena kematian, yang maksudnya adalah terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil

Halaman 24 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dengan demikian harta peninggalan dari pewaris dalam hal ini almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer adalah menjadi hak dari Para Ahliwarisnya yang salah satunya adalah TERGUGAT, sedangkan dalam gugatan ini PENGGUGAT yang telah mengaku sebagai anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari Pewaris, dan faktanya pewaris meninggalkan banyak ahli waris salah satunya adalah TERGUGAT, namun dalam perkara ini banyak ahli waris lain selain TERGUGAT yang tidak ditarik sebagai para pihak ke dalam perkara ini;

Dengan demikian menjadi sangat jelas, bahwa gugatan ini benar benar gugatan yang mengandung cacat formil *Plurium Litis consortium* karena kurang pihak.

C. Gugatan Kurang Pihak, karena Nadzir dari tanah wakaf sebagaimana dimaksud AIW tanggal 15 Februari 1992 nomor : V2/43/17/1992. tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

1. Bahwa, dalam petitum angka 2 PENGGUGAT telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo, *yang oleh PENGGUGAT sendiri disebutkan bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanah wakaf seluas 60.M2 berdasarkan AIW dari PPAIW Kecamatan Gedangan tanggal 15 Februari 1992 nomor : V2/43/17/1992. Yang dalam setiap Akta Ikrar Wakaf ditegaskan bahwa tanah wakaf tersebut dikelola oleh Nadzir.*
- Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.
- Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Sidoarjo

Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

Halaman 25 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Bahwa, dengan bunyi petitum PENGGUGAT pada angka 2 tersebut berarti PENGGUGAT telah bermaksud merebut tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 untuk ditetapkan sebagai hak milik dari PENGGUGAT yang mengaku sebagai penerima wasiat/hibah atas tanah seluas 2.540.M2. , dengan demikian maka menjadi jelas bahwa jika Petitum PENGGUGAT pada angka 2 dan petitum PENGGUGAT pada angka 6 tersebut dikabulkan, maka eksistensi tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 tersebut menjadi terancam, padahal penanggungjawab atas pengelolaan tanah wakaf adalah nadzir, oleh karenanya dalam setiap gugatan yang menyangkut tanah wakaf menjadi wajib hukumnya untuk menarik Nadzir tanah wakaf tersebut sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan wakaf tersebut.

Namun, faktanya Nadzir tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 tersebut tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menjadi sangat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT ini mengandung cacat formil yaitu kurang pihak *Plurium Litis consortium* .

Mengingat telah sangat terang benderang adanya cacat formil dalam gugatan ini sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT diatas, demi untuk menegakkan hukum maka patutlah eksepsi TERGUGAT dalam hal ini untuk dikabulkan dan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*

III. GUGATAN ABSCUUR LIBLE

A. Gugatan Kabur, apakah gugatan wasiat hibah atau gugatan wasiat wakaf.

1. Bahwa, perihal surat gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Tanah wasiat wakaf, juga dalam Posita Gugatan I Dalam Kedudukan Hukum angka 1 PENGGUGAT mendalilkan / mengaku sebagai anak angkat selaku pengelola Wasiat wakaf sarana pendidikan, sedangkan dalam posita gugatan pada angka 9, PENGGUGAT mendalilkan / mengaku sebagai penerima wasiat / Hibah;

Halaman 26 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Bahwa, dengan demikian ada ketidak sesuaian dalil gugatan PENGUGAT yaitu disatu sisi PENGUGAT mendalilkan sebagai Penerima wasiat Wakaf namun disisi lain PENGUGAT mendalilkan sebagai Penerima wasiat hibah, sedangkan perbuatan hukum berupa hibah dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang sangat berbeda, Jika PENGUGAT sebagai penerima Hibah, maka Obyek Hibah akan menjadi hak milik pribadi meskipun obyek hibah itu dikatakan akan digunakan sebagai sarana pendidikan atau apapun tetapi kepemilikannya adalah tetap milik pribadi penerima hibah, sedangkan jika PENGUGAT sebagai penerima wasiat wakaf, maka dalam hal ini obyek wasiat wakaf tersebut akan menjadi hak milik ummat bukan menjadi hak milik penerima wasiat secara pribadi.
3. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sebagai penerima wasiat wakaf, dan sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk sarana pendidikan, padahal dalam undang undang wakaf yang berlaku, Penerima tanah wakaf dari Wakif atau Pengelola tanah wakaf adalah Nadzir, sedangkan dalam hal ini PENGUGAT tidak menjelaskan apakah PENGUGAT telah memiliki surat Pengesahan dari Kepala KUA Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai Nadzir sehingga PENGUGAT berhak menerima dan mengelola tanah wakaf.
4. Bahwa, dalam Posita angka 9 PENGUGAT sendiri yang telah menyalin surat keterangan wasiat/hibah yang bunyinya adalah : bahwa Pewasiat memberikan wasiat Hibah, bukan wasiat wakaf
5. Bahwa, dalam posita angka 10 ,PENGUGAT sendiri juga telah mengakui sendiri bahwa Obyek Tersebut diwasiatkan / dihibahkan, bukan diwakafkan, namun dalam petitum gugatan pada angka 5 PENGUGAT minta agar Obyek gugatan disahkan sebagai tanah wakaf untuk sarana pendidikan islam pondok pesantren.

Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa gugatan PENGUGAT ini mengandung kekaburan *Abscuur Libele*, yang

Halaman 27 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



menjadikan konstruksi gugatan ini menjadi kacau dan sulit untuk difahami apakah yang dimaksud PENGGUGAT adalah wasiat hibah atau wasiat wakaf, hal ini tentu merugikan TERGUGAT dalam melakukan pembelaan, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan Tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*

B. Gugatan Kabur, karena Obyek yang disebut dalam Posita dengan Obyek yang disebut dalam Petitum tidak sesuai.

1. Bahwa, dalam posita gugatan angka 3, PENGGUGAT telah menyatakan dengan jelas bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah hanya 1 (satu) yaitu sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan wasiat /hibah tanggal 02 Mei 1994, seluas 2.540.M2 tercatat dalam petod D no. 23 Persil 80 al, terletak didesa Ganting, RT.01 RW.01 Gedangan, Sidoarjo, namun dalam Petitum Gugatan pada angka 2 PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan agar menetapkan sebagai harta peninggalan almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan almarhum Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 2.540.M2 Petok no 23 persil 80 al, terletak di Sidoarjo,
2. Sebidang tanah seluas 2.808. M2, SHM No. 98 NIB : 12.10.16.01.00049
3. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.078.M2 terletak di Sidoarjo

2. Bahwa, karena Obyek yang disebut dalam posita gugatan dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan telah nyata nyata tidak bersesuaian, yaitu dalam posita gugatan dinyatakan oleh PENGGUGAT yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini hanya satu bidang, namun dalam petitum pada angka 2 telah nyata nyata PENGGUGAT meminta 3 tiga bidang tanah untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan almarhum Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer, maka gugatan semacam ini telah nyata nyata mengandung kekaburan / Abscuur Libel sehingga

Halaman 28 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

IV. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa, Obyek gugatan dalam perkara ini adalah terkait surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 atas tanah seluas kurang lebih 2.540.M2. sebagaimana dimaksud dalam dalil posita PENGGUGAT
2. Bahwa, atas surat keterangan wasiat/hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51

Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang mengulang atau Nebis In Idem, sebab Obyek dan pokok sengketanya yang diajukan dalam gugatan perkara ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim dalam memeriksa perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., oleh karenanya maka demi untuk menjaga kepastian hukum maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara ini, kecuali atas hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini, dan oleh karenanya maka seluruh dalil dalil jawaban TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang disini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini, namun demikian TERGUGAT ingin menanggapi dalil dalil gugatan PENGGUGAT secara khusus sebagai berikut :

1. Bahwa, Tidak benar atas Obyek tanah seluas 2.540.M2. diwasiat/hibahkan kepada PENGGUGAT, sebab :
 - 1.1. Bahwa, surat keterangan wasiat / hibah tertanggal 02 Mei 1994 tersebut telah disepakati dinyatakan batal oleh Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer selaku pihak Pemberi wasiat / Hibah pada saat

Halaman 29 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



beliau masih hidup beserta seluruh ahli waris H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dalam sebuah forum musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas pada tanggal 26 November 2005 yang dihadiri oleh bapak KH. Ahmad Muhammad selaku tokoh agama setempat yang dimintai pertolongan untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas yang pada farum musyawarah pembagian harta Peninggalan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh sekretaris Desa Ganting bernama ACHMAD SAIFUL HADI dan Kaur Kesra / Perangkat desa Ganting bernama MOH.SULTON.

- 1.2. Bahwa, kesepakatan pencabutan atau Pembatalan wasiat / hibah surat keterangan wasiat/hibah tanggal 02 Mei 1994 yang dilakukan oleh Ibu Siti Chuzaimah sewaktu beliau masih hidup beserta seluruh ahli waris almarhum H.Abdul Muchit dalam forum musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum H.Abdul Muchit yang dipimpin oleh KH. Ahmad Muhammad dan perangkat desa pada tanggal 26 November 2005 tersebut karena wasiat / hibah tersebut melebihi 1/3 harta almarhum H.Abdul Muchit.

Bahwa, disamping itu juga karena syarat wasiat hibah yaitu wasiat hibah tersebut berlaku jika bapak H. Abdul Muchit meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah haji tidak terpenuhi.

- 1.3. Bahwa, karena wasiat hibah tanggal 02 Mei 1994 tersebut telah disepakati dicabut, kemudian dilaksanakan pembagian waris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum H.Abdul Muchit, dengan tetap menyatakan bahwa tanah seluas 60.M.2. yang telah diwakafkan sebagai tempat ibadah Langgar tetap diakui keabsahannya dan bahkan ditambah luasnya.
- 1.4. Bahwa, alasan pembatalan wasiat hibah tanggal 02 Mei 1994 oleh Ibu Siti Chuzaimah selaku pemberi wasiat hibah dan seluruh ahli waris pada waktu beliau masih hidup pada farum musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum H.Abdul Muchit

Halaman 30 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



sebagaimana terurai diatas juga telah sejalan dan telah dibenarkan oleh Drs.HERU MARSONO,S.H.,M.H., Dra. HINDASAH, BASUNI,S.H. selaku majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili surat wasiat hibah tanggal 02 Mei 1994 tersebut dalam perkara nomor : 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum salinan putusan perkara tersebut pada halaman 51, yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat bahwa surat keterangan wasiat/ hibah tanggal 02 Mei 1994 tersebut merupakan suatu perjanjian bersyarat , maka perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum jika syarat itu ada atau terjadi, oleh karena pemberi wasiat hibah yaitu bapak H.Abdul Muchit masih hidup, maka syarat itu tidak terjadi, oleh karenanya surat keterangan wasiat/hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

1.5. Bahwa, oleh karenanya salinan putusan : 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., yang berisi seluruh uraian jawab menjawab dan seluruh alat bukti dalam perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda. mohon dianggap sebagai keterangan dan bukti yang tidak terpisahkan dari jawaban TERGUGAT dalam perkara ini, sehingga menguatkan dalil eksepsi TERGUGAT tentang nebis in idem diatas, dan oleh karenanya pula maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa, disamping dari seluruh uraian pada poin 1 diatas, alasan TERGUGAT menolak keabsahan surat keterangan wasiat / hibah tanggal 02 Mei 1994 tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa, surat keterangan wasiat/ Hibah yang di kutip oleh PENGGUGAT jelas jelas menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya wasiat Wakaf yang dilakukan oleh Pewasiat, namun yang ada hanyalah wasiat Hibah yang dalam surat keterangan tersebut

Halaman 31 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



ditunjuk sebagai penerima wasiat hibah adalah dua orang yaitu PENGGUGAT dan Drs. Sajuti Ilyas yang saat ini sudah meninggal dunia, oleh karenanya dalam hal ini telah nyata-nyata PENGGUGAT berbohong, mendalilkan adanya wasiat wakaf tapi faktanya adalah wasiat hibah. PENGGUGAT sengaja mengecoh Hakim untuk mendapatkan simpati hakim dengan mengaku sebagai penerima wasiat wakaf sedangkan dalam surat keterangan tersebut bukan wasiat wakaf tetapi hanya wasiat hibah, padahal akibat dari perbuatan hukum hibah dan wakaf sangat berbeda jauh, jika wasiat hibah maka Obyek yang dihibahkan akan menjadi hak milik pribadi si penerima hibah (terlepas didalilkan akan digunakan sebagai apapun) sedangkan jika perbuatan hukum itu berupa wasiat wakaf ,maka obyek akan menjadi hak milik Ummat artinya menjadi hak Publik oleh karenanya atas perbuatan hukum wakaf dibutuhkan Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf yang disahkan oleh Kepala KUA selaku PPAIW.

- 2..2. Bahwa, surat keterangan wasiat / hibah yang dikutip oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 9 yang menyatakan bahwa H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer *me wasiat hibahkan* atas tanahnya seluas 2.540.M2., jika hal ini dikaitkan dengan posita gugatan pada angka 8 yang menerangkan bahwa Pewasiat telah meninggal dengan meninggalkan harta sebanyak 3 (tiga) bidang, yaitu : seluas 2.540.M2 dan seluas 2.808.M2 dan seluas 1.078.M2. yang jika atas ketiga bidang tanah tersebut dijumlahkan luasnya, maka seluruhnya adalah seluas : 6.426.M2, dengan demikian menjadi jelas bahwa jika H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer mewasiatkan hibah atas tanahnya seluas 2.540.M2. maka hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991) yang menyatakan :

Halaman 32 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Karena tanah seluas 2.540.M2 tersebut jumlahnya melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas, itupun jika hanya dihitung berdasarkan luas tanahnya saja, belum lagi jika dihitung berdasarkan nilai ekonomisnya dari tanah tanah tersebut maka tanah seluas 2.540.M2. tersebut akan jauh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta si Pewasiat.

- 2.3. Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia juga harus mengetahui betapa serakahnya PENGUGAT, karena faktanya PENGUGAT juga telah mendapat hibah dari almarhum H.Abdul Muchit berupa tanah seluas 575.M2. beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana dimaksud SHM No. 114, surat ukur No. 0051/16.01/2002 tanggal 18 Februari 2002 terletak di RT.01, RW.01, Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang atas tanah dan bangunan rumah ini memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dari harta peninggalan H.Abdul Muchit yang lain karena letaknya yang strategis.
- 2.4. Bahwa, penerimaan hibah atas tanah seluas 575.M2. tersebut jelas diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam angka 22 surat gugatan Penggugat perkara nomor 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., atau dalam salinan putusan perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., tertulis dengan jelas pada halaman 6 dan 7. Pengakuan PENGUGAT tersebut jelas jelas dilakukan dihadapan majelis hakim perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., oleh karenanya pengakuan seperti itu memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 174 HIR.
3. Bahwa, satu lagi yang sangat penting untuk mendapat pertimbangan kita semua yaitu bahwa diakui sendiri oleh PENGUGAT jika didalam tanah seluas 2.540.M2 tersebut terdapat tanah wakaf yang sudah ber AIW yaitu seluas 60 M2. berdasarkan AIW –PPAIW Kecamatan Gedangan Sidoarjo

Halaman 33 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-02-1992 Nomor : V2/43/17/1992, dengan demikian menjadi jelas bahwa tanah wakaf seluas 60.M2. yang diperuntukkan tempat ibadah langgar tersebut adalah sah sebagai tanah wakaf, sehingga tanah milik dari H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas yang semula luasnya 2.540.M2. sudah tidak utuh lagi yaitu tersisa seluas 2.480.M2.

Karena telah menjadi jelas bahwa tanah milik H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas luasnya hanya tinggal 2.480.M2 maka perbuatan hukum H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer untuk menghibahkan kepada PENGUGAT seluas 2.540.M2. adalah cacat hukum, dan harus dinyatakan batal atau tidak sah, jika wasiat hibah tersebut dinyatakan sah maka akan sangat merugikan kepentingan Ummat, sebab jika wasiat hibah tersebut dinyatakan sah, maka berarti tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60.M2 untuk tempat ibadah Langgar tersebut akan berubah menjadi tanah milik PENGUGAT selaku penerima Hibah., karena jika surat wasiat hibah tersebut dinyatakan sah maka berarti pula tanah wakaf seluas 60 M2 tersebut ikut menjadi obyek hibah yang dihibahkan dari H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan almarhum Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer kepada PENGUGAT.

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka menjadi jelas bahwa wasiat hibah sebagaimana dimaksud surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 tersebut adalah cacat hukum , oleh karenanya maka harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dan oleh karenanya pula maka gugatan PENGUGAT dalam hal ini haruslah dinyatakan Ditolak.

4. Bahwa, atas dalil gugatan PENGUGAT pada angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, maka TERGUGAT ingin menanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa, dalil dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada ada;
 - 4.2. Bahwa, tidak benar tanah seluas 2.540.M2 tersebut sebagai tanah wakaf.
 - 4.3. Bahwa, PENGUGAT bukanlah ahli waris dari H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 171 (c) KHI, karena PENGUGAT tidak

Halaman 34 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan darah dan juga hubungan perkawinan dengan Pewaris.

5. Bahwa, atas dalil gugatan PENGUGAT pada angka 20 sampai dengan angka 27, maka TERGUGAT ingin menjawab sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT tidak mengakui dan menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer telah melakukan wasiat/Hibah atas tanah seluas 2.540.M2.
 - 5.2. Bahwa, PENGUGAT tidak dapat membedakan antara hibah dan wakaf yang atas keduanya memiliki konsekuensi sangat berbeda, yaitu pada prinsipnya jika Hibah maka obyek hibah akan menjadi hak milik penerima hibah terlepas akan digunakan sebagai apapun, sedangkan jika wakaf maka obyek wakaf tidak menjadi hak milik penerima wakaf, tetapi menjadi milik ummat atau milik public dan oleh karenanya dalam wakaf Nadzir bertugas mengelola tanah wakaf sesuai kehendak Wakif dalam Ikrar wakaf;
 - 5.3. Bahwa, jelas dalam surat keterangan wasiat/Hibah tertanggal 02 Mei 1994 tersebut bukanlah perbuatan wasiat Wakaf dan tidak ada satu katapun dalam surat yang dikutip PENGUGAT tersebut terdapat kata wakaf, sehingga dengan demikian seluruh dalil dalil gugatan PENGUGAT yang “muter muter” dengan mendalilkan adanya wasiat wakaf dengan sendirinya telah terbantah.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah dengan sendirinya dibantah sendiri oleh PENGUGAT dengan mengutip surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 yaitu bahwa tidak benar PENGUGAT sebagai penerima wasiat wakaf, sebab faktanya tidak pernah ada wasiat wakaf.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan penghormatan yang setinggi tingginya bersama ini TERGUGAT, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 35 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT terkait dengan Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas bantahan dari Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

I. Tanggapan Atas Eksepsi Tergugat :

11. Pengadilan Agama Sidoarjo Menurut Tergugat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.

- Bahwa cukup jelas diuraikan dalam gugatan dimana dalam kedudukan hukumnya Penggugat melakukan gugatan berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).
- Bahwa juga cukup jelas diuraikan dalam gugatan kedudukan hukum Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat yang dengan melawan hukum menguasai tanah wasiat wakaf yang diwakafkan oleh suami isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang mana atas tanah wakafnya berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah

Halaman 36 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang diwasiatkan kepada Penggugat untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

- Bahwa kalaulah Tergugat membaca gugatan Penggugat dalam poin angka romawi II Obyek Gugatan, maka sangat mudah untuk dipahami bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M² ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.
- Bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat ini didasarkan atas wakaf tanah yang mana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 41 tahun 2004 untuk menyelesaikan sengketa perwakafan kewenangannya berada di Pengadilan Agama dimana

Halaman 37 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



karena obyek gugatan ada di Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, maka yang berwenang menyidangkan gugatan Penggugat ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.

12. Gugatan Menurut Tergugat Kurang Pihak.

- Bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan Penggugat sudah sangat cukup jelas kalaulah gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren), oleh karenanya kalaulah dalam Eksepsi Tergugat melebar ke tanah warisan nampak bahwa Tergugat tidak paham membaca gugatan Penggugat dengan substansi wakaf yang tentu berbeda dengan masalah waris.
- Bahwa dalam Eksepsi Tergugat sepertinya Tergugat tidak mampu membaca dengan baik dan benar akan substansi gugatan Penggugat yang berhubungan dengan wakaf dimana Penggugat ditunjuk sebagai pengelolanya.

13. Gugatan Penggugat Menurut Tergugat Kabur.

- Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan mudah dipahami karena gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

14. Gugatan Penggugat Menurut Tergugat Nebis In Idem.

- Bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan

Halaman 38 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Penggugat sudah sangat cukup jelas kalau gugatan Penguat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penguat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren), sehingga cukup jelas kalau gugatan Penguat berbeda dengan perkara Nomor : 990 / Pdt.G / 2007 / PA.Sda, yang didasarkan waris.

15. Eksepsi Tergugat Tidak Berdasarkan Hukum.

- Bahwa dari dalil – dalil yang diuraikan oleh Tergugat sudah sangat jelas dalam substansi Jawaban Tergugat membahas masalah waris sedang dalam gugatan Penguat dalam substansi adalah wakaf yang dikuasai oleh Tergugat dengan melkawan hukum, sehingga didapatkan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penguat yang tidak nyambung dan sudah tentu tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalam Replik ini Penguat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Eksepsi Tergugat.

V. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penguat tetap dengan dalil gugatan Penguat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa tidak terbantahkan dari jawaban Tergugat didapatkan adanya fakta Tergugat dalam substansi menjawab disandarkan pada dalil waris yang sudah tentu Tergugat tidak membantah substansi dalil gugatan yang disandarkan pada wakaf, dengan fakta tidak dibantahnya dalil gugatan Penguat maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti

Halaman 39 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



dengan sempurna adanya perbuatan Tergugat yang dengan melawan hukum menguasai tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M2 ; Sebab Perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Bahwa,atas Replik dari Pennggugat tersebut Tergugugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa, telah sangat jelas dan terang benderang tertulis dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2022 dalam perihal surat yaitu bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah wasiat wakaf.

Kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 disana telah jelas diatur bahwa

Halaman 40 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum..

2. Bahwa, Obyek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa Obyek sengketa telah berubah batas-batasnya, hal ini disebabkan telah terjadi pembagian waris dan saat ini terdapat beberapa pihak yang menguasai Obyek sengketa, oleh karenanya sengketa semacam ini tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, karena mengandung sengketa perdata, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 50 Undang Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 49 Tahun 2009, yang dalam hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama angka 9, yang menyatakan :

“ Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya ”

II. GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa, Obyek gugatan semula adalah harta milik almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas yang telah meninggal pada tanggal 21 September 2005, jika hal ini dikaitkan dengan Azas Ijbari dan azas waris karena kematian, maka sejak tanggal 21 September 2005 Obyek sengketa telah berpindah tangan menjadi hak dari para Ahli waris, sedangkan Tergugat bukanlah satu satunya ahli waris, tetapi ada beberapa pihak ahli waris lainnya yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai para pihak dalam perkara ini.

Bahwa, disamping itu, atas Obyek gugatan ini, pada tanggal 26 November 2005 para ahli waris telah melaksanakan pembagian waris secara riil dihadapan Pemuka Agama dan Perangkat desa setempat sebagaimana dimaksud bukti keterangan saksi Ahmad Saiful Hadi, bukti keterangan saksi Moh. Sulton serta bukti T.13.a dan T.13b yang semua bukti tersebut dihadirkan dalam persidangan perkara nomor : 990/Pdt.G/2007/PA.Sda (

Halaman 41 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon periksa salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 990/Pdt.G/2007/PA.SADA) sehingga selanjutnya atas pelaksanaan pembagian waris tersebut Obyek gugatan dalam hal ini telah dikuasai oleh beberapa pihak selain dari Tergugat dan beberapa pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai para pihak dalam perkara ini.

Bahwa, demikian juga Nadzir dari tanah wakaf sebagaimana dimaksud AIW nomor : V2/43/17/1992 tanggal 15 Februari 1992 juga tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, padahal tanah wakaf sebagaimana dimaksud AIW nomor : V2/43/17/1992 tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa cacatnya gugatan ini sebagai gugatan kurang pihak tidak dapat dibantah lagi, oleh karenanya demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN ABSCUUR LIBLE

Menimbang bahwa, Dalam perihal gugatan dengan jelas Penggugat menuliskan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan tanah wasiat wakaf, kemudian Penggugat dalam Posita gugatan poin 9 telah dengan jelas mengutip surat wasiat/Hibah yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, selanjutnya pada petitum angka 5 Penggugat minta agar Obyek gugatan ditetapkan sebagai tanah wakaf, dari uraian singkat ini saja sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa antara perihal gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan sangat tidak bersesuaian, dan gugatan semacam ini merupakan gugatan yang abscur / kabur, oleh karenanya demi tegaknya hukum dan keadilan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa, Obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah seluas kurang lebih 2.540.M2. terletak di Sidoarjo sebagaimana dimaksud petok D No. 23 Persil no. 80 al sebagaimana disebutkan sendiri oleh

Halaman 42 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Penggugat dalam posita angka 8 surat gugatan perkara ini, sedangkan Obyek yang sama yaitu tanah seluas kurang lebih 2.540.M2. terletak di Sidoarjo sebagaimana dimaksud petok D No. 23 Persil no. 80 al sudah pernah diajukan dalam gugatan perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, sebagaimana disebut dalam posita gugatan angka 15 surat gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 990/Pdt.G/2007/PA.Sda.

2. Bahwa, yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini adalah surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum H.Abdul Muchit dan almarhum Siti Chuzaimah, sedangkan surat wasiat/hibah yang sama yaitu : surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum H.Abdul Muchit dan almarhum Siti Chuzaimah juga telah dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatan perkara 990/Pdt.G/2007/PA.Sda.
3. Bahwa, Penggugat dalam perkara ini adalah Dra. Roudlotul Mustaida, adalah subyek hukum yang sama dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. yaitu sebagai Penggugat 2, demikian juga Tergugat dalam perkara ini adalah TERGUGAT merupakan subyek hukum yang sama yaitu TERGUGAT dalam gugatan perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, sebagai Tergugat 6
4. Bahwa, atas Obyek Gugatan dan dasar gugatan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. yaitu bahwa Surat keterangan wasiat /hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan ditolak sebagaimana sangat terang dan jelas dapat dibaca dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda dalam pertimbangan hukum majelis Hakim tersebut pada halaman 51, yang menyatakan : *Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat keterangan wasiat/hibah tanggal 2 Mei 1994 tersebut kepada drs. Suyuti Ilyas dan Penggugat II merupakan*

Halaman 43 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



perjanjian bersyarat, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum jika syarat itu ada atau terjadi, oleh karena pemberi hibah atau wasiat tidak meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah haji dan salah satu pemberi hibah atau wasiat (Siti Chuzaimah) masih hidup, maka syarat itu tidak terjadi, oleh karenanya surat keterangan wasiat/ hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan gugatan penggugat tentang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.

Dari uraian fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang benderang bahwa gugatan dalam perkara ini dengan gugatan dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda merupakan gugatan mengulang , sebab Obyek Gugatan sama, Subyek Gugatan sama, dasar gugatan sama dan semuanya telah diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, maka gugatan Penggugat ini sudah tidak dapat dibantah lagi sebagai gugatan yang mengulang atau Nebis In Idem, dan demi tegaknya hukum juga demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan dan Replik PENGGUGAT dalam pokok perkara ini, kecuali atas hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban dan Duplik ini, dan oleh karenanya maka seluruh dalil dalil Eksepsi diatas mohon dianggap terulang disini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari duplik TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa, menanggapi dalil Replik Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada replik penggugat angka 3, sebab dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara telah berulang kali Tergugat menyampaikan bantahan dan penolakan atas dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa adanya wasiat wakaf, mohon diperiksa jawaban Tergugat : bahwa seluruh materi eksepsi berisi bantahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan, bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 semuanya berisi tentang bantahan dan penolakan dalil gugatan Penggugat secara materiil, demikian juga dengan petitum jawaban Tergugat telah dengan tegas memohon kepada majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa, sekali lagi dengan tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat, sebab :

2.1. Bahwa, Karena faktanya bapak H.Abdul Muchit dan ibu Siti Chuzaimah selamat dan masih hidup dalam menjalankan ibadah haji, kemudian pada tanggal 26 November 2005 ketika ibu Siti Chuzaimah salah satu pemberi wasiat masih hidup, seluruh ahli waris telah bermusyawarah melaksanakan pembagian waris dan menganulir surat wasiat/ hibah tersebut dihadapan perangkat desa dan tokoh agama setempat;

2.2. Bahwa, dalam pelaksanaan pembagian waris tersebut Obyek gugatan yaitu tanah seluas 2.540.M2. telah dilaksanakan pembagian waris secara riil dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2/3 dari tanah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak
- 1/3 telah ditambahkan pada tanah wakaf yang semula hanya seluas 60 M2, agar dapat digunakan sebagai perluasan langgar wakaf tersebut

2.3. Bahwa, atas pembagian waris tersebut pada angka 2.2. telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang intinya bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo tidak membatalkan pembagian waris atas obyek gugatan tersebut;

2.4. Bahwa, Justru permintaan Penggugat agar mengesahkan wasiat hibah atas Obyek gugatan tanah seluas 2.540.M2 terletak di desa ganting, Gedangan, Sidoarjo tercatat dalam buku C desa ganting nomor 23 persil 80 D I yang merupakan Obyek yang sama dalam gugatan perkara ini sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat angka 7 pada surat gugatan penggugat dalam perkara 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. (halaman 12 salinan putusan 990/pdt.G/2007/PA.Sda) **telah ditolak**

Halaman 45 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim, dan majelis hakim hanya mengesahkan hibah kepada Penggugat atas tanah seluas 575 M2 sebagaimana sertifikat hak milik nomor 114 atasnama Roudlotul Mustaidah (lihat amar putusan angka 3 perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda – salinan putusan halaman 58)

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan penghormatan yang setinggi tingginya bersama ini TERGUGAT, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT terkait dengan Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

Halaman 46 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D nomor 23 persil 80 yang terletak di Sidoarjo dan Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001 serta Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Sidoarjo sebagai Peninggalan Alma Bapak H.Abdul Muchit bin H.Moch Ilyas dan Almarhumah Ibu Siti Chujaimah binti Ach .Nur

Menimbang,bahwa sementara itu Penggugat mendalilkan bahwa dua diantara ketiga tanah tersebut telah dipindahtangankan dengan jual beli yang salah satu penjualnya diduga adalah Tergugat dan Obyek Gugatan seluas 2.540.M2. Penggugat telah mendalilkan bahwa batas-batas atas Obyek Gugatan telah berubah;

Menimbang,bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut penggugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa cukup jelas diuraikan dalam gugatan dimana dalam kedudukan hukumnya Penggugat melakukan gugatan berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf Pengadilan untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).
- Bahwa juga cukup jelas diuraikan dalam gugatan kedudukan hukum Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat yang dengan melawan hukum menguasai tanah wasiat wakaf yang diwakafkan oleh suami isteri almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang mana atas tanah wakafnya berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang diwasiatkan kepada Penggugat untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

Halaman 47 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalaulah Tergugat membaca gugatan Penggugat dalam poin angka romawi II Obyek Gugatan, maka sangat mudah untuk dipahami bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang tercatat dalam buku tanah hak milik No : 14 (wakaf) ; Gambar Situasi Tgl 29 – 7 – 1992, No. 3518 / 1992, Luas 60 M² ; Sebab Perubahannya diwakafkan untuk tempat peribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf – PPAIW Kecamatan Gedangan Haji Abdul Hafidz, Tgl 15 – 02 – 1992, No. V2/43/17/1992, yang berdasarkan Surat Keterangan Wasiat / Hibah tertanggal Ganting, 02 Mei 1994, seluas 2.540 M² (dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi), tercatat dalam Petok D, No. 23 Persil No. 80 al, terletak di Sidoarjo, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Redjo / Marlim
- Sebelah Selatan : Mattahir
- Sebelah Barat : Muttosiyah / Dannah.

Namun saat ini batas – batasnya telah berubah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Tanah Sustriah.
- Sebelah Selatan : Tanah Musholihati.

Menimbang, bahwa Obyek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa Obyek sengketanya telah berubah batas-batasnya, hal ini disebabkan telah terjadi pembagian waris dan saat ini terdapat beberapa pihak yang menguasai Obyek sengketa, oleh karenanya sengketa semacam ini tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, karena mengandung sengketa perdata, sebagaimana

Halaman 48 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan pasal 50 Undang Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 49 Tahun 2009, yang dalam hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama angka 9, yang menyatakan :

“ Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya”

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan jawaban dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGUGAT ini mengandung sengketa hak milik, oleh karenanya maka dalam hal ini haruslah diselesaikan sengketa kepemilikannya tersebut di lingkungan Peradilan umum, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama angka 9, yang menyatakan :

“ Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya”

oleh karenanya maka menjadi jelas bahwa Pengadilan agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Menimbang bahwa Gugatan Kurang Pihak, karena Pembeli harta Peninggalan dan sebagian ahli waris tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa, dalam petitum angka 2 Penggugat telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di desa Ganting RT.01 RW.01 Gedangan Sidoarjo dan Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.serta sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011Menim-0032.0 terletak di Jl. Irigasi RT.20 RW.05 Klopok sepuluh Sukodono

Halaman 49 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

Menimbang, bahwa sementara itu dalam posita gugatan angka 19, dengan jelas pula Penggugat mendalilkan bahwa dua diantara ketiga tanah tersebut telah dipindahtangankan dengan jual beli yang salah satu penjualnya diduga adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam jawaban eksepsi Tergugat bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan Penggugat sudah sangat cukup jelas kalaulah gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren), oleh karenanya kalaulah dalam Eksepsi Tergugat melebar ke tanah warisan nampak bahwa Tergugat tidak paham membaca gugatan Penggugat dengan substansi wakaf yang tentu berbeda dengan masalah waris.

Menimbang bahwa Dengan demikian menjadi sangat jelas, seharusnya Pihak Pembeli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat harus ditarik dalam perkara ini, agar ia dapat membela hak haknya selaku pihak yang saat ini menguasai tanah-tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Demikian juga karena Penggugat dalam posita angka 19 tersebut telah mendalilkan bahwa penjualnya salah satunya adalah Tergugat maka dalam hal ini sama artinya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat bukan satu-satunya pihak yang diduga menjual, oleh karenanya maka pihak pihak lain yang diduga telah secara bersama sama dengan Tergugat menjual tanah tanah tersebut harus juga ditarik dan didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini, namun faktanya pihak pihak tersebut tidak ditarik sebagai Para pihak dalam perkara ini, maka seharusnya pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak sehingga menjadi jelas bahwa gugatan ini mengandung cacat formil gugatan kurang pihak *Plurium Litis consortium*

Halaman 50 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang Tergugatnya tidak lengkap “dalam gugatan mengenai sengketa pemilikan bangunan Rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah dimuka PPAT ,maka menurut hukum acara sipemilik bangunan Rumah yang telah memberi kuasa Mutlak kepada seorang selaku penjual,maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja, tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dan dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini ,maka gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima” .hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan eksepsi tergugat maka seharusnya pihak pembeli sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat harus di tarik sebagai pihak sehingga menjadi jelas bahwa gugatan ini mengandung cacat formil gugatan kurang pihak *Plurium Litis consortium* sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima .

Menimbang,bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena para ahli waris dari pewaris tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam petitum angka 2 Penggugat telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D noomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo,dan Sebidang tanah seluas 2.808.M2 SHM no.98, Surat Ukur tgl. 13-09-2001 nomor: 36/16.01/2001.serta Sebidang tanah pekarangan seluas 1,078.M2 berdasarkan SPPT PBB NOP. 35.15.100.014 011-0032.0 terletak di Sidoarjo Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam jawaban eksepsinya bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan Penggugat sudah sangat cukup jelas kalaulah gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat

Halaman 51 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren), oleh karenanya kalaulah dalam Eksepsi Tergugat melebar ke tanah warisan nampak bahwa Tergugat tidak paham membaca gugatan Penggugat dengan substansi wakaf yang tentu berbeda dengan masalah waris.

Menimbang, bahwa dalam hukum faroid / waris islam dikenal azas Ijbari yang maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan juga dikenal Asas waris karena kematian, yang maksudnya adalah terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dengan demikian harta peninggalan dari pewaris dalam hal ini almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer adalah menjadi hak dari Para Ahliwarisnya yang salah satunya adalah TERGUGAT, sedangkan dalam gugatan ini PENGGUGAT yang telah mengaku sebagai anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari Pewaris, dan faktanya pewaris meninggalkan banyak ahli waris salah satunya adalah TERGUGAT, namun dalam perkara ini banyak ahli waris lain selain TERGUGAT yang tidak ditarik sebagai para pihak ke dalam perkara ini .Dengan demikian menjadi sangat jelas, bahwa gugatan ini benar benar gugatan yang mengandung cacat formil *Plurium Litis consortium* karena kurang pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena Nadzir dari tanah wakaf sebagaimana dimaksud AIW tanggal 15 Februari 1992 nomor : V2/43/17/1992. tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini dalam petitum angka 2 PENGGUGAT telah dengan terang meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan (3) tiga bidang tanah , yaitu Sebidang Tanah seluas 2.540.M2 tercatat dalam petok D nomor 23 persil 80 al terletak di Sidoarjo, yang oleh PENGGUGAT sendiri disebutkan bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanah wakaf seluas

Halaman 52 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.M2 berdasarkan AIW dari PPAIW Kecamatan Gedangan tanggal 15 Februari 1992 nomor : V2/43/17/1992. Yang dalam setiap Akta Ikrar Wakaf ditekankan bahwa tanah wakaf tersebut dikelola oleh Nadzir. Sebagai harta peninggalan almarhum Bapak H. Abdul Muchit Bin H. Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach. Nur;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam jawaban eksepsi tergugat, bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan Penggugat sudah sangat cukup jelas kalau gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam surat keterangan wasiat/hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit bin H Moch. Ilyas dan almarhum Ibu Siti Chuzaimah binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren) oleh karenanya kalau dalam Eksepsi Tergugat melebar ke tanah warisan nampak bahwa Tergugat tidak paham membaca gugatan Penggugat dengan substansi wakaf yang tentu berbeda dengan masalah waris.

Menimbang, bahwa atas dalil -dalil tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 untuk ditetapkan sebagai hak milik dari Penggugat yang mengaku sebagai penerima wasiat/hibah atas tanah seluas 2.540.M2. , dengan demikian maka menjadi jelas bahwa jika Petitum Penggugat pada angka 2 dan petitum Penggugat pada angka 6 tersebut dikabulkan, maka eksistensi tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 tersebut menjadi terancam, padahal penanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf adalah nadzir, oleh karenanya dalam setiap gugatan yang menyangkut tanah wakaf menjadi wajib hukumnya untuk menarik Nadzir tanah wakaf tersebut sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan wakaf tersebut. Namun, faktanya Nadzir tanah wakaf yang sudah ber AIW seluas 60 M2 tersebut tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menjadi sangat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT ini mengandung cacat formil yaitu kurang pihak *Plurium Litis consortium*.

Halaman 53 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil eksepsi Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan hukum acara maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil yaitu kurang pihak *Plurium Litis consortium*, sebab masih banyak pihak yang terkait dengan perkara ini yang belum ditarik sebagai pihak, oleh karenanya maka demi untuk menjaga kepastian hukum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan mengandung cacat formil yaitu kurang pihak *Plurium Litis consortium* telah terbukti, sehingga dalam hal ini majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

III. GUGATAN ABSCUUR LIBLE

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur mana yang benar apakah gugatan wasiat hibah atau gugatan wasiat wakaf.

Menimbang, bahwa perihal surat gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Tanah wasiat wakaf, juga dalam Posita Gugatan I Dalam Kedudukan Hukum angka 1 PENGGUGAT mendalilkan / mengaku sebagai anak angkat selaku pengelola Wasiat wakaf sarana pendidikan, sedangkan dalam posita gugatan pada angka 9, PENGGUGAT mendalilkan / mengaku sebagai penerima wasiat / Hibah;

Menimbang, bahwa, dengan demikian ada ketidak sesuaian dalil gugatan PENGGUGAT yaitu disatu sisi PENGGUGAT mendalilkan sebagai Penerima wasiat Wakaf namun disisi lain PENGGUGAT mendalilkan sebagai Penerima wasiat hibah, sedangkan perbuatan hukum berupa hibah dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang sangat berbeda, Jika PENGGUGAT sebagai penerima Hibah, maka Obyek Hibah akan menjadi hak milik pribadi meskipun obyek hibah itu dikatakan akan digunakan sebagai sarana pendidikan atau apapun tetapi kepemilikannya adalah tetap milik pribadi penerima hibah, sedangkan jika PENGGUGAT sebagai penerima wasiat wakaf, maka dalam hal

Halaman 54 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini obyek wasiat wakaf tersebut akan menjadi hak milik ummat bukan menjadi hak milik penerima wasiat secara pribadi.

Menimbang, bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai penerima wasiat wakaf, dan sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk sarana pendidikan, padahal dalam undang undang wakaf yang berlaku, Penerima tanah wakaf dari Wakif atau Pengelola tanah wakaf adalah Nadzir, sedangkan dalam hal ini PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah PENGGUGAT telah memiliki surat Pengesahan dari Kepala KUA Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai Nadzir sehingga PENGGUGAT berhak menerima dan mengelola tanah wakaf.

Menimbang, bahwa, dalam Posita angka 9 PENGGUGAT sendiri yang telah menyalin surat keterangan wasiat/hibah yang bunyinya adalah : bahwa Pewasiat memberikan wasiat Hibah, bukan wasiat wakaf

Menimbang, bahwa, dalam posita angka 10 ,PENGGUGAT sendiri juga telah mengakui sendiri bahwa Obyek Tersebut diwasiatkan / dihibahkan, bukan diwakafkan, namun dalam petitum gugatan pada angka 5 PENGGUGAT minta agar Obyek gugatan disahkan sebagai tanah wakaf untuk sarana pendidikan islam pondok pesantren;

Menimbang, bahwa Atas eksepsi tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan mudah dipahami karena gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren).

Menimbang ,bahwa dari dalil- dalil tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT ini mengandung kekaburan *Abscuur Libele*, yang menjadikan konstruksi gugatan ini menjadi tidak jelas dan sulit untuk difahami apakah yang dimaksud PENGGUGAT adalah wasiat hibah *atau* wasiat wakaf, hal ini tentu merugikan TERGUGAT dalam

Halaman 55 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelaan, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan Tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena Obyek yang disebut dalam Posita dengan Obyek yang disebut dalam Petitum tidak sesuai karena, dalam posita gugatan angka 3, PENGGUGAT telah menyatakan dengan jelas bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah hanya 1 (satu) yaitu sebidang tanah wasiat wakaf berdasarkan wasiat /hibah tanggal 02 Mei 1994, seluas 2.540.M2 tercatat dalam petod D no. 23 Persil 80 al, terletak didesa Ganting, RT.01 RW.01 Gedangan, Sidoarjo, *namun* dalam Petitum Gugatan pada angka 2 PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan agar menetapkan sebagai harta peninggalan almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan almarhum Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu : Sebidang tanah seluas 2.540.M2 Petok no 23 persil 80 al, terletak didesa Ganting, RT.01 RW.01 Gedangan, Sidoarjo,dan Sebidang tanah seluas 2.808. M2, SHM No. 98 NIB : 12.10.16.01.00049 ,Serta Sebidang tanah pekarangan seluas 1.078.M2 terletak di Jalan Irigasi RT.20, RW.05, Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo;

Menimbang,Bahwa, karena Obyek yang disebut dalam posita gugatan dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan telah nyata nyata tidak bersesuaian, yaitu dalam posita gugatan dinyatakan oleh PENGGUGAT yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini hanya satu bidang, namun dalam petitum pada angka 2 telah nyata nyata PENGGUGAT meminta 3 tiga bidang tanah untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum bapak H.Abdul Muchit Bin H. Moch.Ilyas dan almarhum Siti Chuzaimah Binti Ach. Noer, maka gugatan semacam ini telah nyata nyata mengandung kekaburan / Abscur Lible sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

IV. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Menimbang ,bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena , Obyek gugatan dalam perkara ini adalah terkait surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 atas tanah seluas kurang lebih 2.540.M2.

Halaman 56 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dalil posita PENGUGAT dan surat keterangan wasiat/hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara 990 / Pdt.G/2007/PA.Sda., dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51

Menimbang antas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan Bahwa dari kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan serta diperjelas dari obyek gugatan Penggugat sudah sangat cukup jelas kalaulah gugatan Penggugat didasarkan wakaf yang terdapat dalam Surat Keterangan Wasiat / Hibah diatas kertas bersegel tertanggal Ganting 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum Bapak H Abdul Muchit Bin H Moch Ilyas dan almarhumah Ibu Siti Chuzaimah Binti Ach Noer, dimana Penggugat diamanatkan untuk bertindak sebagai pengelola tanah wasiat wakaf untuk dijadikan sarana Pendidikan (Pesantren), sehingga cukup jelas kalaulah gugatan Penggugat berbeda dengan perkara Nomor : 990 / Pdt.G / 2007 / PA.Sda, yang didasarkan waris

Menimbang,bahwa Penggugat mengakui adanya perkara di pengadilan Agama Sidoarjo yang di dasarkan Waris pada tahun 2007 yang nomor perkaranya yakni Nomor;990/Pdt.G/2007/PA.Sda, dengan adanya pengakuan tresebut majelis hakim menilai ternyata dalam perkara tersebut bukan hanya perkara Waris saja tapi dalam putusan tersebut mengandung mengenai hibah dan perkara waris.

Menimbang,bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah seluas kurang lebih 2.540.M2. terletak di Sidoarjo sebagaimana dimaksud petok D No. 23 Persil no. 80 al sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam posita angka 8 surat gugatan perkara ini, sedangkan Obyek yang sama yaitu tanah seluas kurang lebih 2.540.M2. terletak di Sidoarjo sebagaimana dimaksud petok D No. 23 Persil no. 80 al sudah pernah diajukan dalam gugatan perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, sebagaimana disebut dalam posita gugatan angka 15 surat gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 990/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini adalah surat keterangan wasiat/hibah

Halaman 57 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum H.Abdul Muchit dan almarhum Siti Chuzaimah, sedangkan surat wasiat/hibah yang sama yaitu : surat keterangan wasiat/hibah tertanggal 02 Mei 1994 yang dibuat oleh almarhum H.Abdul Muchit dan almarhum Siti Chuzaimah juga telah dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatan perkara 990/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Dra. Roudlotul Mustaida, adalah subyek hukum yang sama dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. yaitu sebagai Penggugat 2, demikian juga Tergugat dalam perkara ini adalah TERGUGAT merupakan subyek hukum yang sama yaitu TERGUGAT dalam gugatan perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, sebagai Tergugat 6;

Menimbang, bahwa atas Obyek Gugatan dan dasar gugatan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda. yaitu bahwa Surat keterangan wasiat /hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan ditolak sebagaimana sangat terang dan jelas dapat dibaca dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda dalam pertimbangan hukum majelis Hakim tersebut pada halaman 51, yang menyatakan : *Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat keterangan wasiat/hibah tanggal 2 Mei 1994 tersebut kepada drs. Suyuti Ilyas dan Penggugat II (**Penggugat sekarang**) merupakan perjanjian bersyarat, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum jika syarat itu ada atau terjadi, oleh karena pemberi hibah atau wasiat tidak meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah haji dan salah satu pemberi hibah atau wasiat (Siti Chuzaimah) masih hidup, maka syarat itu tidak terjadi, oleh karenanya surat keterangan wasiat/ hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan gugatan penggugat tentang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.*

Menimbang, bahwa dari Fakta- fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang benderang bahwa gugatan dalam perkara ini dengan gugatan dalam

Halaman 58 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda merupakan gugatan mengulang , sebab Obyek Gugatan sama, Subyek Gugatan sama, dasar gugatan sama dan semuanya telah diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 990/Pdt.G/2007/PA.Sda, maka gugatan Penggugat ini sudah tidak dapat dibantah lagi sebagai gugatan yang mengulang atau Nebis In Idem, dan demi tegaknya hukum juga demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil eksepsi Tergugat yang diakui oleh Penggugat dan dikuatkan oleh lampiran Putusan serta dihubungkan ketentuan hukum acara maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengulang atau Nebis In Idem, sebab Obyek dan pokok sengketa yang diajukan dalam gugatan perkara ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim dalam memeriksa perkara 990 / Pd.t.G/2007/PA.Sda., oleh karenanya maka demi untuk menjaga kepastian hukum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi Tergugat oleh karena gugatan Penggugat gugatan mengulang (Nebis In Idem) telah terbukti ,sehingga dalam hal ini majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ,selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa tanah wakaf ,maka berdasar pada pasal 49 ayat 1 huruf (c) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 ,dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan agama dengan berdasar pada letak obyek sengketa yang diakui serta tidak dipertentangkan oleh pihak yang berperkara yaitu terletak di Kecamatan Gedangan Kabupten Sidoarjo ,maka berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 59 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 ayat (5) R.Bg.Jo. pasal 226 Kompilasi Hukum Islam ,Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang secara relatif menerima memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama -sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan,terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir pada persidangan,

Menimbang ,bahwa terhadap Kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa ,Identitas adfokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa , dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai mana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa para Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator yang titunjuk bernama Rini Astutik,SHI.,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juni 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim ,maka terhadap gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara ,perkara ini termasuk dalam bidang wakaf ,berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Jo pasal 192 ayat (1) R.Bg. Maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan pada pihak

Halaman 60 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalahkan ,dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920,000, (sembilan ratus dua puluh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa,adah,S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Tergugat diluar hadirnya Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Muhidin, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA.Sda



Panitera Pengganti,

Ninik Sa,adah,S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	775.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);